



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH
QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2025-2040

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Qanun tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Gayo Lues Tahun 2025-2040;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1990 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 180);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata;
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Aceh Tahun 2022-2037 (Lembaran Aceh Tahun 2022 Nomor 131, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 131);
11. Qanun Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2024-2044 (Lembaran Kabupaten Gayo Lues Tahun 2024 Nomor 138);
12. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kepariwisata (Lembaran Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016 Nomor 82).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES
dan
BUPATI GAYO LUES
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN TAHUN 2025-2040

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Gayo Lues Tahun 2025-2040 yang selanjutnya disebut Ripparkab adalah pedoman utama perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan kabupaten yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, rencana, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan kabupaten.
2. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
3. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Gayo Lues.
5. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
6. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya perencanaan,

implementasi, dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.

11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
14. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
15. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
16. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
17. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
18. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
19. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan pemerintah daerah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
20. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.

21. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama kepariwisataan atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah.
22. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
23. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam 1 (satu) atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
24. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten, yang selanjutnya disingkat KPPK, adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai kekhasan dan keunggulan kabupaten.
25. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.

BAB II PRINSIP, VISI, DAN MISI

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 2

Ripparkab berpedoman pada prinsip penyelenggaraan Kepariwisataan meliputi:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik

dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;

- g. mematuhi kode etik kepariwisataan lokal, nasional dan internasional; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Visi

Pasal 3

Pembangunan Kepariwisata Kabupaten mempunyai visi terwujudnya Kabupaten Gayo Lues sebagai unggulan pariwisata di Indonesia dengan keunikan bentang alam dan keragaman budaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi syariat islam, budaya lokal dan kelestarian lingkungan.

Bagian Ketiga

Misi

Pasal 4

Pembangunan Kepariwisata Kabupaten mempunyai misi:

- a. mengelola destinasi pariwisata Gayo Lues secara islami, professional dan berkualitas;
- b. meningkatkan penyediaan infrastruktur, SDM dan fasilitas pariwisata;
- c. mengembangkan industri pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat Gayo Lues;
- d. melibatkan sektor pariwisata Kabupaten Gayo Lues dalam upaya pelestarian sumber daya alam dan budaya;
- e. meningkatkan inovasi dalam pemasaran dan pencitraan destinasi; dan
- f. membangun kerja sama dengan asosiasi terkait untuk pemasaran wisata lokal.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 5

Ripparkab mempunyai kedudukan sebagai:

- a. penjabaran visi dan misi Pembangunan Kabupaten serta kebijakan pembangunan;
- b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah kabupaten bidang pariwisata dan rencana strategis perangkat kabupaten yang membidangi pariwisata; dan
- c. dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian Pembangunan Kepariwisata Kabupaten.

Pasal 6

Ripparkab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mencakup aspek Pembangunan Kepariwisata Kabupaten yang terdiri atas:

- a. Destinasi Pariwisata;
- b. Industri Pariwisata;
- c. Pemasaran Pariwisata;
- d. Kelembagaan Kepariwisata; dan
- e. kebudayaan.

Pasal 7

Ripparkab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi wilayah administratif Kabupaten dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan Kabupaten/Kota lain dan Provinsi Aceh.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 8

Tujuan Ripparkab meliputi:

- a. Mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pendapatan daerah;
- b. Mewujudkan infrastruktur, tata ruang, dan lingkungan pariwisata yang terintegrasi, aman, nyaman dan mendukung pengembangan destinasi.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 9

Sasaran Ripparkab meliputi:

- a. meningkatnya kesejahteraan masyarakat;
- b. meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB;
- c. meningkatnya kapasitas SDM kepariwisataan dan pelaku usaha;
- d. meningkatnya lapangan usaha dan kesempatan kerja melalui peningkatan kunjungan wisatawan dan peningkatan lama tinggal wisatawan;
- e. meningkatnya kualitas dan daya tarik destinasi pariwisata;
- f. meningkatnya jaringan infrastruktur dasar yang memadai untuk mendukung konektivitas destinasi wisata;
- g. meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bagian Ketiga
Kebijakan

Pasal 10

Kebijakan Ripparkab meliputi:

- a. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata;
- b. Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata;
- c. Kebijakan Pembangunan Pemasaran Pariwisata;
- d. Kebijakan pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan; dan
- e. Kebijakan pembangunan kebudayaan.

Pasal 11

- (1) Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
 - a. pembagian kawasan strategis pariwisata kabupaten dalam zonasi;
 - b. peningkatan keberagaman daya tarik wisata; dan
 - c. peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan di daya tarik wisata.
- (2) Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:
 - a. penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif bagi pengembangan industri pariwisata yang berkelanjutan;
 - b. penguatan jejaring industri pariwisata regional, nasional, dan internasional untuk mencapai kredibilitas bisnis dan standard pengelolaan serta pelayanan bertaraf internasional dan berwawasan lingkungan; dan
 - c. pengembangan kemitraan industri di bidang pariwisata berskala nasional dan regional dengan Industri pariwisata lokal berskala mikro, kecil, dan menengah.
- (3) Kebijakan Pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:
 - a. membangun branding dan citra pariwisata;
 - b. diversifikasi bentuk pemasaran pariwisata; dan
 - c. promosi pariwisata di tempat yang menjadi sumber dan pintu masuk wisatawan.
- (4) Kebijakan Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:
 - a. peningkatan kualitas, kompetensi dan profesionalitas SDM pariwisata, termasuk aparatur, pengelola destinasi, pelaku usaha wisata dan masyarakat yang tergabung dalam kelompok sadar wisata;
 - b. perlindungan dan peningkatan kesejahteraan SDM pariwisata, termasuk aparatur, pengelola destinasi, pelaku usaha wisata dan masyarakat yang tergabung dalam kelompok sadar wisata;

- c. pengembangan kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan serta lembaga penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan kualitas SDM pariwisata dan kebijakan pariwisata yang berkualitas;
 - d. peningkatan kapasitas dan kinerja kelembagaan kepariwisataan di lingkungan pemerintahan dan Industri pariwisata kabupaten dalam lingkup perencanaan, pengelolaan dan pengawasaan pariwisata berorientasi budaya lokal dan syari'ah; dan
 - e. peningkatan integrasi dan koordinasi pembangunan kepariwisataan kabupaten dengan tata kelola dan tata laksana daya tarik wisata berdaya saing nasional dan berorientasi halal.
- (5) Kebijakan pembangunan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi:
- a. menggali dan melestarikan warisan budaya;
 - b. mengembangkan kreativitas seni dan budaya;
 - c. meningkatkan apresiasi budaya; dan
 - d. mengembangkan kualitas hidup masyarakat melalui budaya.

BAB V

STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Bagian Kesatu

Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Pembagian kawasan strategis pariwisata kabupaten dalam zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan berdasarkan akses kewilayahan;
 - b. pengembangan berdasarkan pengembangan jaringan fungsional pariwisata; dan
 - c. menentukan hierarki pengembangan pariwisata.
- (2) Peningkatan keberagaman daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan produk wisata yang berkontribusi pada konservasi lingkungan alam dan budaya;
 - b. mengembangkan paket wisata yang mengintegrasikan paket ekowisata di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dan Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) di sekitar kawasan;
 - c. mengembangkan kegiatan wisata berbasis kampung wisata;
 - d. mengembangkan kegiatan wisata berbasis produk;
 - e. mengembangkan kegiatan wisata berbasis keagamaan;

- f. mengembangkan kegiatan wisata berbasis agro;
 - g. mengembangkan ODTW berbasis wisata olah raga ekstrem;
 - h. mengadakan festival dan kegiatan even budaya;
 - i. mengembangkan Saman Center sebagai pusat pariwisata; dan
 - j. mengembangkan produk budaya pendukung pariwisata.
- (3) Peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. meningkatkan aksesibilitas darat dan udara menuju daya tarik wisata;
 - b. mengembangkan fasilitas dan akomodasi pariwisata yang ramah lingkungan, efektif, efisien, dan mengindahkan budaya setempat;
 - c. meningkatkan sistem pengelolaan sampah; dan
 - d. mengembangkan sistem pengelolaan daya tarik wisata berbasis pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 2 Perwilayahan

Pasal 13

- (1) Rencana pengembangan berdasarkan akses kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. zona pusat kota berada di Kecamatan Blangkejeren;
 - b. arah utara yaitu Koridor Gayo Lues-Aceh Tengah;
 - c. arah barat yaitu Koridor Gayo Lues- Aceh Barat Daya;
 - d. arah selatan yaitu Koridor Gayo Lues-Aceh Tenggara;
 - e. arah timur yaitu Koridor Gayo Lues-Aceh Timur dan Aceh Tamiang.
- (2) Zona pusat kota sebagaimana ayat (1) huruf a melingkupi kawasan pusat kota di Kecamatan Blangkejeren dengan Tema Kawasan Wisata Budaya dan Pusat Pelayanan Wisata serta destinasi unggulan berupa pusat souvenir dan saman center di Blangkejeren.
- (3) Koridor Gayo Lues- Aceh Tengah sebagaimana ayat (1) huruf b melingkupi kawasan Kecamatan Rikit Gaib dan Kecamatan Pantan Cuaca dengan arah tema pengembangan wisata alam dan agrowisata serta destinasi unggulan merupakan Agrowisata Kopi Pantan Cuaca.
- (4) Koridor Gayo Lues- Aceh Barat Daya sebagaimana ayat (1) huruf c melingkupi kawasan Kecamatan Kuta Panjang, Kecamatan Blangjerango, Kecamatan Terangun dan Kecamatan Tripe Jaya dengan arah tema pengembangan pariwisata ekowisata Leuser, wisata alam dan kampung

wisata serta destinasi unggulan yaitu TNGL, Kampung Wisata Penosan Sepakat dan Kampung Wisata Rerebe.

- (5) Koridor Gayo Lues - Aceh Tenggara sebagaimana ayat (1) huruf d melingkupi kawasan Kecamatan Putri Betung, Kecamatan Blang Pegayon dan Kecamatan Blangkejeren dengan arah tema pengembangan pariwisata wisata alam, agrowisata, dan wisata religi/sejarah serta destinasi unggulan yaitu Kampung Wisata Agusen, Masjid Asal Penampaan.
- (6) Koridor Gayo Lues- Aceh Timur dan Aceh Tamiang sebagaimana ayat (1) huruf e melingkupi Kecamatan Pining dan Kecamatan Dabun Gelang dengan arah tema pengembangan pariwisata wisata alam, wisata agro dan wisata sejarah/budaya serta destinasi unggulan Genting *Highland*, Lesten, Agrowisata Durian Pining.

Paragraf 3

Jaringan Fungsional Pariwisata

Pasal 14

- (1) Rencana pengembangan Jaringan fungsional pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. gerbang;
 - b. destinasi;
 - c. touring base;
 - d. pusat pelayanan pariwisata;
 - e. rest Area;
 - f. titik transit; dan
 - g. jalur wisata.
- (2) Gerbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai arah pengembangan pintu masuk kawasan dan area penerimaan dengan lokasi yaitu:
 - a. Ise-Ise dari arah Aceh Tengah;
 - b. Tongra dari arah Aceh Barat Daya;
 - c. Pintu Gayo dari arah Aceh Tenggara;
 - d. Pakam dari arah Aceh Timur;
 - e. Lesten dari arah Aceh Tamiang; dan
 - f. jalur udara melalui Bandara Blangkejeren.
- (3) Destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai arah pengembangan atraksi wisata yang tersebar di beberapa lokasi dalam setiap koridor.
- (4) Touring Base sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai arah pengembangan akomodasi untuk menginap dan fasilitas wisata lainnya dengan lokasi yaitu:
 - a. Kota- Blangkejeren;
 - b. Aceh Barat Daya- Kedah- Terangun-Rerebe;
 - c. Aceh Timur- Pining;

- d. Aceh Tamiang- Lesten;
 - e. Aceh Tengah- Kenyaran- Ise-Ise; dan
 - f. Aceh Tenggara - Geumpang.
- (5) Pusat Pelayanan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai arah pengembangan pusat pelayanan pariwisata dengan lokasi yaitu koridor Kota Blangkejeren.
- (6) Rest Area sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagai arah pengembangan titik persinggahan dan pengembangan fasilitas akomodasi seperti rumah makan, toko cinderamata, kios informasi wisata, anjung pandang, area parkir dan fasilitas pelengkapanya dengan lokasi antara lain:
- a. Singah Mulo dengan pemandangan sungai;
 - b. Agusen dengan pemandangan hutan dan sungai;
 - c. Puncak Godang, Kenyaran dengan pemandangan pegunungan;
 - d. Genting *Highland* dengan pemandangan pegunungan;
 - e. Bur Nipis, Tongra dengan pemandangan sungai dan hutan; dan
 - f. Lesten, dengan pemandangan sungai dan hutan.
- (7) Titik transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebagai arah pengembangan simpul moda transfer antarmoda (bus, mini bus) dengan lokasi yaitu Kota Blangkejeren.
- (8) Jalur Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebagai arah pengembangan jalur penghubung antar objek wisata terletak disetiap lokasi objek wisata.

Paragraf 4

Hierarki Pengembangan Pariwisata

Pasal 15

Rencana pengembangan berdasarkan hierarki pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 huruf c meliputi:

- a. Objek Daya Tarik Wisata;
- b. Destinasi Pariwisata Kabupaten;
- c. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten; dan
- d. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten.

Pasal 16

Objek Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a terdiri atas:

- a. Kecamatan Blangkejeren: Arung Jeram Agusen, Bukit Cinta, Kampung Wisata Agusen, Menara Pandang Agusen, Masjid Asal Penampaan, Makam Datok Sere, Pemandian Akang Siwah, Pemandian Kolam Renang, Pemandian

Sungai Agusen, Taman Mini Gayo Indah Uyem Besusun dan Kampung Kerawang Sere.

- b. Kecamatan Kuta Panjang: Makam Datuk Merah, Objek Wisata Pinus Blang Sere, Pengrajin Kerawang Tampeng, Puncak Gunung Leuser, Pusat Kuliner Blang Sere, Makam Datok Imem, Pengrajin Logam Ulun Tanoh dan Wisata Petualangan Bur Tukuk.
- c. Kecamatan Blangjerango: Menara Pandang Kedah, Agrowisata Nenas Peparik, Air Terjun Akul (baru), Arung Jeram Ketukah, Berawang Lopah, Berawang Tasik, Bunga Lowe Rain Forest Kedah, Kampung Wisata Kedah, Objek Wisata Blang Tasik, Pemandian Kolam Kedah, Puncak Angkasan, Puncak Lestari Ayu, Tobacco Hut, Masjid Awal Peparik dan makam datok merah pupuk penosan.
- d. Kecamatan Rikit Gaib: Air Terjun Penomon, Kerajinan Pandan, Kolam Pemandian Air Panas, Kolam Pemandian Penomon dan Spot Pemandangan Sawah.
- e. Kecamatan Pantan Cuaca: Agrowisata Kebun Kopi Pantan, Air Terjun Pantan Cuaca, Bukit Pantan Cuaca dan Kafewe Ise-ise.
- f. Kecamatan Terangun: Padang Berburu, Rumah Adat, Tangak Kaming dan Puncak Terangun.
- g. Kecamatan Tripe Jaya: Air Terjun Paya Kumer, Air Terjun Rerebe, Arung Jeram Aih Tripa, Finish Arung Jeram, Kampung Wisata Rerebe, Kolam Biru Rerebe, Mikro Hidro dan Penyulingan Nilam.
- h. Kecamatan Pining: Air Terjun Lesten, Genting Highland, Goh Lemu, Makam Datu Pining, Pembuatan Gula Merah, Kampung Lesten dan Agrowisata Kebun Durian Pining.
- i. Kecamatan Blang Pegayon: Air Terjun Akang Siwah, Satdion Pacuan Kuda Buntul Nege, dan Agrowisata Kopi Akang Siwah.
- j. Kecamatan Dabun Gelang: Aih Kala Pinang, Air Terjun Uning Tenesok, Arum Jeram Badak, Kampung Blang Temung, Panorama Bur Jumpe, Panorama Bur Reko, Kampung Budaya Badak, Agrowisata Kopi Reko, Pembuatan Gula Merah Sangir, Pengrajin Logam Pangur dan Makam Datok Keramat Badak.
- k. Kecamatan Putri Betung: Air Terjun Ramung (Anggrek), Air Terjun Pungke Jaya/Tangsaran, Arung Jeram Aih Agusen, Danau Marpunge, Finish Arung Jeram Agusen, Gunung Anggrek, Gunung Kappi, Makam Datuk Kerkun, Objek Wisata Air Panas Singgah Mulo dan Sumber Air Panas.

Pasal 17

Destinasi Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi seluruh Objek Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 yang diklasifikasikan ke

dalam beberapa kelompok berdasarkan tingkat dukungan fasilitas dan/atau tingkat kunjungan wisatawan.

Pasal 18

Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 15 huruf c ditentukan dengan kriteria:

- a. memiliki satu kesatuan wilayah dan fungsi strategis pariwisata;
- b. memiliki sumber daya strategis untuk menjadi kawasan pariwisata yang memiliki citra yang sudah dikenal secara skala regional dan/atau nasional;
- c. memiliki potensi pasar wisatawan skala nasional dan/atau internasional;
- d. memiliki satu atau lebih DPK Andalan dan beberapa DPK Potensial;
- e. memiliki fungsi dan peran strategis sebagai penggerak investasi dan pertumbuhan ekonomi;
- f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya termasuk aspek sejarah dan kepurbakalaan;
- h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
- i. memiliki kecenderungan produk wisata masa depan.

Pasal 19

Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 15 huruf d ditentukan dengan kriteria:

- a. memiliki satu kesatuan wilayah dan fungsi pengembangan pariwisata;
- b. memiliki sumber daya pengembangan untuk menjadi kawasan pariwisata yang memiliki citra yang sudah dikenal secara skala lokal dan/atau regional;
- c. memiliki potensi pasar wisatawan skala regional dan/atau nasional;
- d. memiliki satu atau lebih DPK Potensial;
- e. memiliki fungsi dan peran pengembangan sebagai penggerak investasi dan pertumbuhan ekonomi;
- f. memiliki fungsi dan peran pengembangan dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. memiliki fungsi dan peran pengembangan dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya termasuk aspek sejarah dan kepurbakalaan;
- h. memiliki potensi kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
- i. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

Pasal 20

- (1) DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas:
 - a. DPK Andalan; dan

b. DPK Potensial.

- (2) DPK Andalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a meliputi: Puncak Gunung Leuser, Puncak Angkasan, Kolam Biru Rerebe, Air Terjun Rerebe, Stadion Pacuan Kuda Buntul Nege, Danau Marpunge, Sumber Air Panas Serkil, Masjid Asal Penampaan, Genting Highland, Arung Jeram Aih Tripa, Arung Jeram Aih Agusen, Taman Mini Gayo Indah, Kafewe Ise-Ise, Kampung Wisata Agusen, Kampung Wisata Penosan Sepakat, Kedah dan Bukit Cinta.
- (3) DPK Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 1 huruf b meliputi seluruh Objek Daya Tarik Wisata diluar yang telah ditetapkan sebagai DPK Andalan.
- (4) Selain destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kabupaten dapat menetapkan suatu kawasan menjadi DPK Andalan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penetapan DPK Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri atas:
 - a. KSPK Ekowisata Leuser Penosan Sepakat, meliputi DPK Andalan Puncak Gunung Leuser, Puncak Angkasan dan Kampung Wisata Penosan Sepakat dan Kedah;
 - b. KSPK Wisata Religi Masjid Asal, meliputi DPK Andalan Masjid Asal Penampaan;
 - c. KSPK Wisata Rekreasi Blangkejeren, meliputi DPK Andalan Taman Mini Gayo Indah dan Bukit Cinta;
 - d. KSPK Kampung Wisata Agusen, meliputi DPK Andalan Kampung Wisata Agusen dan Arung Jeram Aih Agusen;
 - e. KSPK Kampung Wisata Rerebe, meliputi DPK Andalan Kolam Biru Rerebe dan Aih Terjun Rerebe;
 - f. KSPK Wisata Pemandian Air Panas Serkil, meliputi DPK Andalan Air Panas Serkil dan Danau Marpunge;
 - g. KSPK Wisata Olahraga dan Kuliner Blang Sere, meliputi DPK Andalan Stadion Pacuan Kuda Buntul Nege dan DPK Potensial Pusat Kuliner Blang Sere;
 - h. KSPK Wisata Hutan dan Agrowisata Pantan Cuaca, meliputi DPK Andalan Kafewe Ise-ise dan DPK Potensial Agrowisata Kopi Pantan;
 - i. KSPK Wisata Panorama Genting, meliputi DPK Andalan Genting Highland;
 - j. KSPK Wisata Air Aih Tripe, meliputi DPK Andalan Arung Jeram Aih Tripe.

- (2) Setiap KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam satu kesatuan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Qanun ini.
- (3) Selain kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kabupaten dapat menetapkan suatu kawasan menjadi KSPK dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, meliputi:
 - a. KPPK Wisata Panorama Puncak Terangun, meliputi DPK Potensial Puncak Terangun;
 - b. KPPK Agrowisata Pining, meliputi DPK Potensial Agrowisata Durian Pining;
 - c. KPPK Wisata Petualangan Lesten, meliputi DPK Potensial Aih Lesten dan Kampung Lesten;
 - d. KPPK Wisata Rekreasi Kala Pinang, meliputi DPK Potensial Kala Pinang;
 - e. KPPK Kampung Budaya dan Agrowisata Dabun Gelang, meliputi DPK Potensial Kampung Wisata Badak dan Agrowisata Reko
 - f. KPPK Agrowisata Akang Siwah, meliputi DPK Potensial Air Terjun Akang Siwah dan Agrowisata Kopi Akang Siwah;
 - g. KPPK Wisata Pemandian Penomon, meliputi DPK Potensial Kolam Pemandian Air Panas dan Kolam Pemandian Penomon.
- (2) Setiap KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam satu kesatuan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Qanun ini.
- (3) Selain Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kabupaten dapat menetapkan suatu Kawasan menjadi KPPK dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana detail pola dan struktur pengembangan KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 21 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Pasal 24

- (1) Strategi penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif bagi pengembangan industri pariwisata yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. meningkatkan dan memperkuat basis data dan informasi investasi pariwisata di kabupaten;
 - b. membangun mekanisme insentif dan disinsentif bagi industri pariwisata;
 - c. memberikan kemudahan investasi dan berusaha; dan
 - d. mengembangkan pelaksanaan standarisasi usaha dan kode etik pariwisata di berbagai usaha pariwisata.
- (2) Strategi penguatan jejaring Industri pariwisata regional, nasional, dan internasional untuk mencapai kredibilitas bisnis dan standar pengelolaan serta pelayanan bertaraf internasional dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. membangun struktur industri pariwisata yang berdayasaing melalui pengembangan produk dan pengelolaan berwawasan lingkungan, berbasis masyarakat, beretika dan bertanggung jawab; dan
 - b. mengembangkan jejaring usaha dan kemitraan yang saling menguntungkan dengan usaha pariwisata skala regional, nasional, dan internasional dalam kerangka meningkatkan standar dan akreditasi usaha pariwisata.
- (3) Strategi pengembangan industri di bidang pariwisata berskala nasional dan regional dengan industri pariwisata lokal berskala mikro, kecil, dan menengah dalam memberikan TDUP dan sertifikasi usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. mengembangkan kemitraan usaha pariwisata dalam produksi dan distribusi antara usaha besar dengan usaha berskala nasional dan regional dengan usaha mikro, kecil, menengah untuk memperkuat struktur industri pariwisata yang berbasis produk lokal;
 - b. mengembangkan industri kreatif di skala mikro, kecil, dan menengah agar produknya memiliki kualitas dan nilai tambah yang tinggi dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- c. mengembangkan sistem pembinaan berkesinambungan oleh industri pariwisata industri berskala nasional dan regional kepada industri pariwisata lokal berskala mikro, kecil, dan menengah agar siap menjadi mitra dan bagian rantai nilai industri pariwisata; dan
- d. meningkatkan kesadaran kolektif industri pariwisata terhadap pengelolaan berwawasan lingkungan dan pelestarian budaya.

BAB VII

STRATEGI PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 25

- (1) Pembangunan branding dan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dilakukan dengan:
 - a. menetapkan "*SPIRIT OF SAMAN, SOUL OF LEUSER*" sebagai branding pariwisata Kabupaten ; dan
 - b. mendiseminasikan branding dan citra pariwisata melalui informasi dan promosi pariwisata serta pencantuman dalam setiap produk surat dinas dan dokumen resmi yang diterbitkan.
- (2) Diversifikasi bentuk pemasaran pariwisata Gayo Lues sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. mendorong keragaman informasi pariwisata;
 - b. promosi wisata melalui berbagai media; dan
 - c. mengembangkan riset pasar dan basis data pemasaran pariwisata yang handal dan berkesinambungan.
- (3) Promosi pariwisata di tempat yang menjadi sumber dan pintu masuk wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. membuat dan mendistribusikan media promosi cetak dan elektronik sesuai dengan target pasar; dan
 - b. promosi di event wisata nasional dan internasional.

BAB VIII

STRATEGI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Pasal 26

- (1) Strategi peningkatan kualitas, kompetensi dan profesionalitas SDM pariwisata, termasuk aparatur, pengelola destinasi, pelaku usaha wisata dan masyarakat yang tergabung dalam kelompok sadar wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. penguatan kapasitas aparatur, pengelola destinasi, pelaku usaha wisata dan masyarakat yang tergabung dalam kelompok sadar wisata melalui pendidikan,

pelatihan, sertifikasi, serta peningkatan ketrampilan teknis dan manajerial di bidang kepariwisataan;

- b. penyelenggaraan program pengembangan kompetensi berbasis standar kompetensi kerja nasional, standar pariwisata berkelanjutan, dan standar pelayanan pariwisata;
 - c. memfasilitasi penerapan program sertifikasi kompetensi nasional dan internasional bagi SDM pariwisata di kabupaten;
- (2) Strategi perlindungan dan peningkatan kesejahteraan SDM pariwisata, termasuk aparatur, pengelola destinasi, pelaku usaha wisata dan masyarakat yang tergabung dalam kelompok sadar wisata; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b meliputi:
- a. mengembangkan mekanisme insentif bagi SDM pariwisata di lingkungan pemerintah kabupaten; dan
 - b. pemenuhan standar keselamatan, jaminan keamanan kerja, perlindungan hukum, serta penyediaan mekanisme pelaporan dan penanganan risiko dalam penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
- (3) Strategi pengembangan kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan serta lembaga penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan kualitas SDM pariwisata dan kebijakan pariwisata yang berkualitas sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c meliputi:
- a. mengembangkan kerjasama kemitraan dengan lembaga pendidikan kepariwisataan berstandar nasional dan internasional untuk meningkatkan daya saing SDM pariwisata; dan
 - b. mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dalam melakukan penelitian dan pengembangan yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan kabupaten.
- (4) Strategi peningkatan kapasitas dan kinerja kelembagaan kepariwisataan di lingkungan pemerintahan dan Industri pariwisata kabupaten dalam lingkup perencanaan, pengelolaan dan pengawasaan pariwisata berorientasi budaya lokal dan syari'ah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf d meliputi:
- a. meningkatkan fungsi dan peran berbagai lembaga masyarakat di bidang kepariwisataan dalam pengelolaan dan pengawasan pembangunan kepariwisataan; dan
 - b. meningkatkan fungsi dan peran asosiasi usaha pariwisata dan asosiasi profesi pariwisata dalam mendorong pengelolaan dan pembangunan kepariwisataan kabupaten.

- (5) Strategi peningkatan integrasi dan koordinasi pembangunan kepariwisataan kabupaten dengan tata kelola dan tata laksana daya tarik wisata berdaya saing nasional dan berorientasi halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf e meliputi:
 - a. mengembangkan tata kelola pariwisata kabupaten yang mampu memiliki standar kualitas; dan
 - b. mengembangkan tata laksana kebijakan dan regulasi yang mampu mendorong percepatan terwujudnya integrasi dalam pengelolaan pariwisata di kabupaten.

BAB IX STRATEGI PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

Pasal 27

- (1) Strategi menggali dan melestarikan warisan budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. pendataan, inventarisasi, penetapan dan pemetaan potensi budaya;
 - b. pelestarian situs dan cagar budaya;
 - c. penguatan peran dan fungsi dewan kebudayaan serta komunitas budaya; dan
 - d. perlindungan dan pengembangan warisan budaya.
- (2) Strategi mengembangkan kreativitas seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. penguatan identitas dan pelestarian seni dan budaya lokal;
 - b. integrasi seni budaya ke dalam pariwisata;
 - c. penguatan kelembagaan seni budaya daerah; dan
 - d. pembinaan dan pemberdayaan pelaku seni budaya.
- (3) Strategi meningkatkan apresiasi budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (5) huruf c meliputi:
 - a. promosi dan diseminasi budaya;
 - b. pemberdayaan komunitas budaya;
 - c. pengembangan inovasi budaya; dan
 - d. pendidikan dan literasi budaya.
- (4) Strategi mengembangkan kualitas hidup masyarakat melalui budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (5) huruf d meliputi:
 - a. pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya;
 - b. penguatan sosial dan identitas komunitas; dan
 - c. peningkatan dukungan pemerintah dan kolaborasi lintas sektor.

BAB X INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Pasal 28

- (1) Indikasi program pembangunan kepariwisataan kabupaten dilaksanakan sesuai dengan tahapan perencanaan pembangunan Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab perangkat kabupaten yang membidangi pariwisata dan didukung oleh perangkat kabupaten dan lembaga terkait lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perangkat kabupaten yang membidangi pariwisata dapat didukung oleh dunia usaha, masyarakat dan para pihak yang memiliki kepentingan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat didorong untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan pariwisata kabupaten.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui keikutsertaan dalam penyusunan rencana, pembahasan, pelaksanaan serta pengembangan pariwisata kabupaten.

BAB XII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

- (1) Pengawasan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan kabupaten diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui perangkat kabupaten yang membidangi pariwisata berkoordinasi dengan instansi, pihak ketiga, dan/atau masyarakat.

BAB XIII PERIZINAN

Pasal 31

- (1) Perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 32

Anggaran pembiayaan pelaksanaan dan pengendalian Ripparkab bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 33

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 34

Pemerintah kabupaten mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan kepariwisataan untuk kepentingan pengembangan pariwisata, pelestarian alam dan budaya.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Ripparkab dapat ditinjau kembali dalam kurun waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi bencana skala besar dan/atau perubahan batas wilayah kabupaten, maka Ripparkab dapat ditinjau lebih dari satu kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Hasil peninjauan kembali Ripparkab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa:
 - a. Ripparkab tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
 - b. Ripparkab perlu dilakukan perubahan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan dari Qanun ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 37

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
pada tanggal, 27 Agustus 2026

BUPATI GAYO LUES,

dto

SUHAIDI

Diundangkan di Blangkejeren
pada tanggal, 27 Agustus 2026

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,

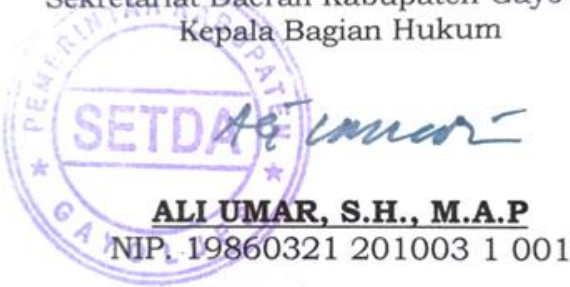
dto

H. IRWANSYAH

LEMBARAN KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2026 NOMOR 148

NOREQ QANUN KABUPATEN GAYO LUES,
PROVINSI ACEH : 3/37/2026

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues
Kepala Bagian Hukum


ALI UMAR, S.H., M.A.P
NIP. 19860321 201003 1 001

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2025-2040

I. UMUM

Kepariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan perekonomian daerah. Dalam rangka mengarahkan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Gayo Lues agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan alam dan budaya serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat diperlukan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL-

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Pembangunan destinasi pariwisata, mencakup pembangunan daya tarik wisata, pembangunan fasilitas pariwisata, pembangunan fasilitas umum pendukung pariwisata, pembangunan prasarana/infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan investasi pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan. Dalam konteks pedoman ini destinasi didudukkan dalam skala Daerah dan provinsi – dikaitkan dengan sistem pemerintahan.

Huruf b

Pembangunan industri pariwisata, mencakup pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya. Industri pariwisata dikembangkan berdasarkan penelitian, yang bentuk dan arahnya dapat berbeda antar satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung karakteristik dan kebutuhan masing-masing.

Huruf c

Pembangunan pemasaran pariwisata, mencakup pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta pemasaran yang bertanggungjawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing. pembangunan pemasaran pariwisata harus memperhatikan kondisi lingkungan makro dan mikro destinasi, harus sesuai dengan segmentasi dan target pasar yang dituju, serta pemosisian destinasi pariwisata terhadap destinasi kompetitornya.

Huruf d

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan, mencakup pengembangan organisasi pemerintah, swasta, dan masyarakat, pengembangan SDM pariwisata, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan. pengembangan organisasi dan peraturan perundang-undangan dalam bidang kepariwisataan merupakan perangkat penting dalam penyelenggaraan kepariwisataan. sumber daya manusia, tidak hanya penting, tetapi merupakan faktor kunci keberhasilan pembangunan kepariwisataan.

Huruf e

Kebudayaan memiliki peran yang sangat strategis dalam memperkuat jati diri daerah, serta menjadi fondasi utama dalam pengembangan kepariwisataan berkelanjutan. Kebijakan pengembangan kebudayaan di Kabupaten diarahkan untuk melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi budaya lokal sebagai sumber daya yang bernilai edukatif, sosial, dan ekonomi.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan Mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pendapatan daerah adalah seluruh kegiatan pengembangan pariwisata dikelola secara profesional dan diarahkan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat serta dapat memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat maupun kabupaten.

Huruf b

Yang dimaksud dengan mewujudkan infrastruktur, tata ruang, dan lingkungan pariwisata yang terintegrasi, aman, nyaman dan mendukung pengembangan destinasi adalah tersedianya infrastruktur, penataan ruang dan lingkungan pariwisata yang terencana secara terpadu, serta memenuhi standar keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan dan masyarakat. Pengembangan tersebut diarahkan untuk mendukung aksesibilitas, kualitas layanan, dan keberlanjutan destinasi sehingga mampu mendorong pertumbuhan dan pengembangan Kawasan pariwisata secara optimal.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Huruf a

Yang dimaksud menggali dan melestarikan warisan budaya adalah upaya sadar dan berkelanjutan untuk menjaga, mengembangkan, dan mewariskan nilai-nilai, tradisi, serta melestarian budaya.

Huruf b

Mengembangkan kreativitas seni dan budaya berarti upaya untuk menumbuhkan, memfasilitasi dan memperluas kemampuan individu maupun kelompok masyarakat dalam mencipta, mengekspresikan, serta menginovasi karya seni yang berakar pada nilai-nilai budaya.

Huruf c

Meningkatkan apresiasi budaya dimaksud dengan cara promosi dan diseminasi budaya, pemberdayaan komunitas dan pelaku budaya, pelestarian dan inovasi budaya, dan pendidikan dan literasi budaya.

Huruf d

Mengembangkan kualitas hidup masyarakat melalui budaya mencakup mengolah produk budaya menjadi komoditas bernilai ekonomi .

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Spirit Of Saman, Soul of Leuser: menunjukkan dua identitas utama Kabupaten Gayo Lues yaitu: Saman dan Leuser.

Spirit of Saman berarti semangat atau jiwa tari saman yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat Gayo Lues seperti kebersamaan, kedisiplinan dan spiritualitas.

Soul of Leuser menggambarkan bahwa keindahan alam Gayo Lues bukan hanya fisik tapi juga memiliki jiwa, penuh ketenangan dan keseimbangan.

Spirit of Saman, Soul of Leuser secara keseluruhan bermakna bahwa Kabupaten Gayo Lues adalah daerah dengan jiwa budaya dan alam yang hidup berdampingan, menampilkan perpaduan antara budaya luhur dan keaslian alam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

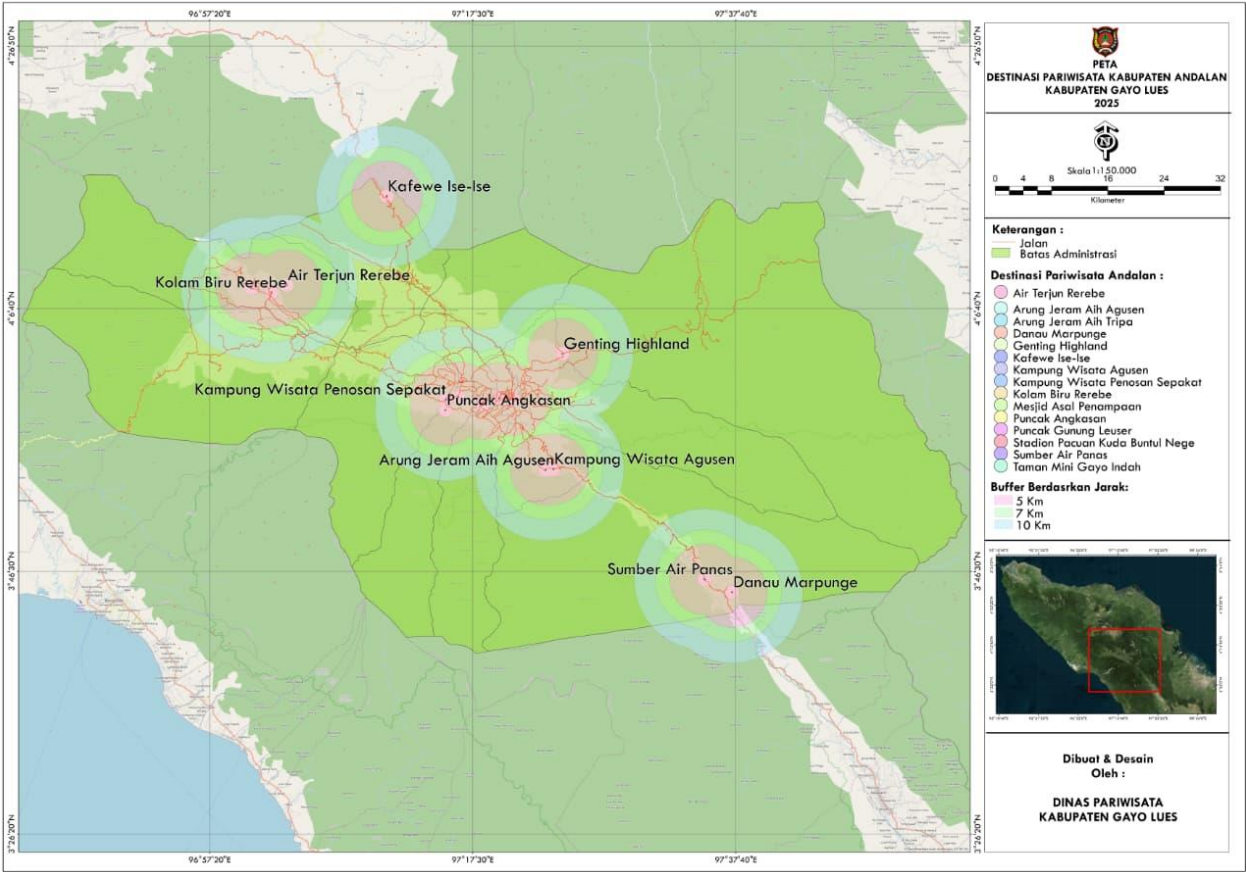
Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

LAMPIRAN QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR : TAHUN 2026
TANGGAL : AGUSTUS 2026

PETA DESTINASI PARIWISATA ANDALAN KABUPATEN GAYO LUES



BUPATI GAYO LUES,

dto

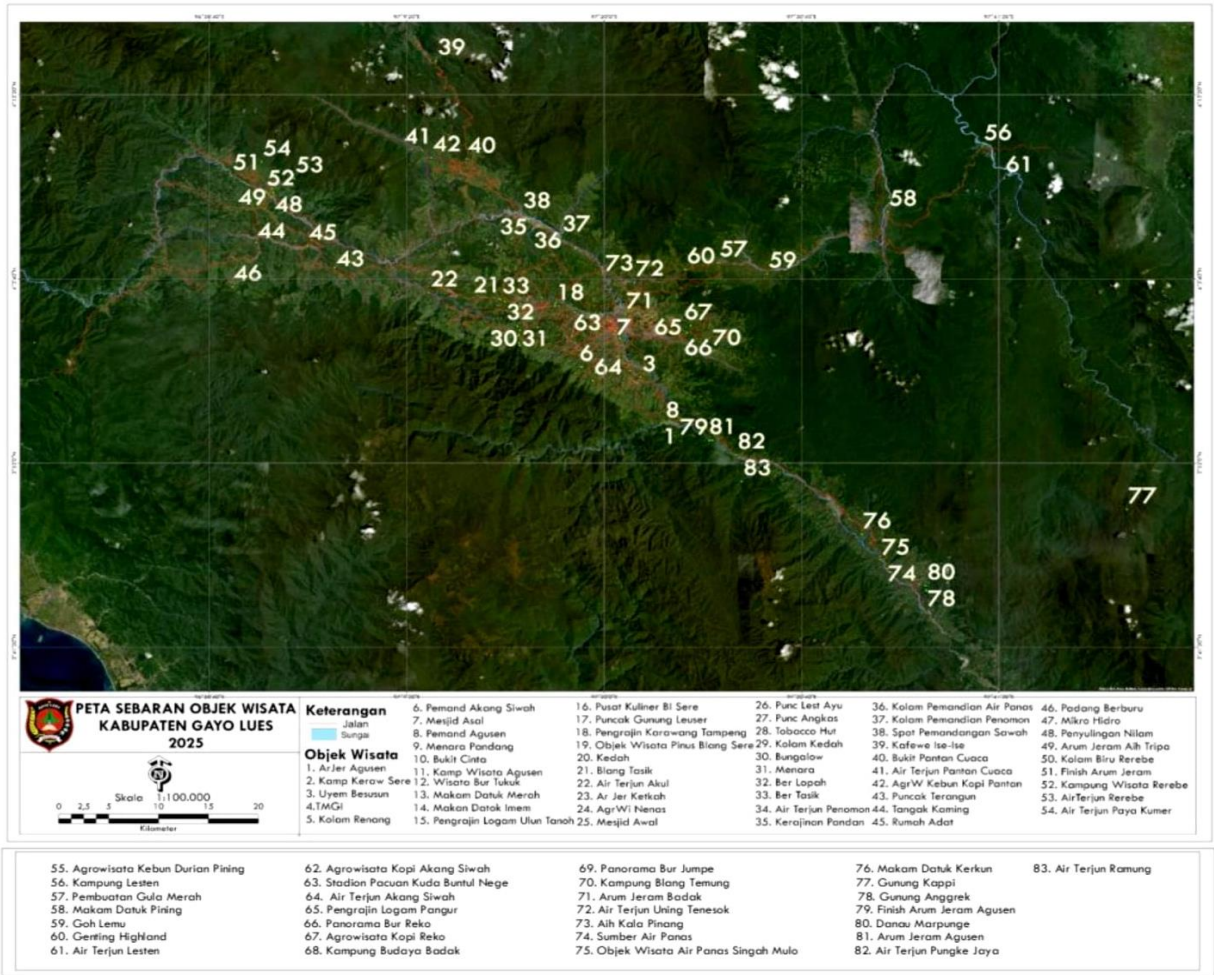
SUHAIDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues
Kepala Bagian Hukum

SETDA
ALI UMAR, S.H., M.A.P
NIP. 19860321 201003 1 001

LAMPIRAN QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR : TAHUN 2026
TANGGAL : AGUSTUS 2026

PETA SEBARAN OBJEK WISATA KABUPATEN GAYO LUES



BUPATI GAYO LUES,

dto

SUHAIDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues
Kepala Bagian Hukum

ALI UMAR, S.H., M.A.P
NIP. 19860321 201003 1 001